



PUTUSAN

Nomor 744 K/PID/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

Yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : **HERLINA SIREGAR;**
Tempat Lahir : Kisaran;
Umur / Tanggal Lahir : 42 tahun / 01 Januari 1973;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Dusun IV Perkebunan Air Batu I/II,
Kecamatan Air Batu, Kabupaten Asahan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan BUMN;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN)

oleh:

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 01 September 2015 sampai dengan tanggal 20 September 2015;
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 08 September 2015 sampai dengan tanggal 07 Oktober 2015;
4. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 08 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 06 Desember 2015;
5. Hakim Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 25 November 2015 sampai dengan 24 Desember 2015;
6. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 25 Desember 2015 sampai dengan 22 Februari 2016;
7. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Kamar Pidana, Nomor 275/2016/S.123.TAH/PP/2016/MA tanggal 29 April 2016, Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 12 April 2016;
8. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Kamar Pidana, Nomor 276/2016/S.123.TAH/PP/2016/

Hal. 1 dari 14 hal, Putusan Nomor 744 K/PID/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MA tanggal 29 April 2016, Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 01 Juni 2016;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Kisaran karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

PERTAMA

Bahwa ia Terdakwa Herlina Siregar bersama-sama dengan Lisda Br Siregar (belum tertangkap/dpo) yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan, pada hari Jumat tanggal 25 Juli 2014 dan pada tanggal 16 Agustus 2014, atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2014 bertempat di Kantor SDM Perkebunan Air Batu Kecamatan Air Batu Kabupaten Asahan dan di dalam rumah Hamdani Hasibuan di Dusun III Desa Air Teluk Hessa Kecamatan Air Batu Kabupaten Asahan atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kisaran, “dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu baik dengan akal atau tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan suatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang”. Perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal pada sekitar bulan Juli 2014 di Kantor SDM Perkebunan Air Batu Kecamatan Air Batu Kabupaten Asahan datanglah Terdakwa menemui Saksi Rosni Sinaga di Kantor SDM Perkebunan Air Batu dan mengatakan kepada Saksi Rosni Sinaga bahwa adik Terdakwa yang bernama Lisda Br Siregar (belum tertangkap/dpo) dapat memasukkan anak Saksi Rosni Sinaga masuk Pegawai Negeri Sipil melalui jalur sisipan pada bulan Oktober 2014 dengan dana/ biaya sebesar Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dengan memberikan uang panjar sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) kemudian untuk lebih meyakinkan Saksi Rosni Sinaga, Terdakwa mengatakan bahwa anak Saksi Nurtina Sinaga yang mengurus Pegawai kepada Terdakwa telah keluar Nomor Induk Pegawai (NIP-nya) sehingga atas rangkaian kata-kata yang dibuat Terdakwa tersebut, Saksi Rosni Sinaga percaya dan menyampaikan hal tersebut kepada suaminya yang bernama Saksi Hamdani Hasibuan dan karena kata-kata Terdakwa kepada Rosni Sinaga tersebut membuat Saksi Hamdani Hasibuan yakin untuk mengurus anaknya yang bernama Milda Rahmasari Hasibuan masuk

Hal. 2 dari 14 hal, Putusan Nomor 744 K/PID/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pegawai Negeri Sipil melalui Terdakwa. Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 25 Juli 2015 sekitar pukul 13.00 WIB di ruang SDM Perkebunan Air Batu, Saksi Rosni Sinaga menyerahkan uang tunai sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) kepada Terdakwa untuk pengurusan PNS anak Saksi Rosni Sinaga yang bernama Milda Rahmasari Hasibuan selanjutnya dibuat kuitansi penyerahan uang tertanggal 25 Juli 2015 yang ditandatangani oleh Terdakwa, kemudian uang sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) tersebut Terdakwa serahkan kepada adiknya yang bernama Lisda Br Siregar dengan diantar langsung oleh Saksi Tauhid di rumah Lisda Br Siregar di Sidodadi Kisaran;

- Selanjutnya pada tanggal 16 Agustus 2014 sekitar pukul 17.00 WIB, Terdakwa bersama Lisda Br Siregar (dpo/belum tertangkap) mendatangi rumah Saksi Rosni Sinaga dan Saksi Hamdani Hasibuan di Dusun III Desa Air Teluk Hessa Kecamatan Air Batu dimana maksud kedatangan Terdakwa dan Lisda Br Siregar untuk mengurus anak Rosni Sinaga dan Saksi Hamdani Hasibuan yang bernama Muhammad Sutrisno Hasby Hasibuan masuk karyawan PTPN III dimana sebelumnya Terdakwa ada menyampaikan kepada Saksi Rosni Sinaga bahwa Lisda Br Siregar bisa memasukkan orang di PTPN III dengan dana sebesar Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah), kemudian pada saat bertemu di rumah Saksi Rosni Sinaga tersebut, Lisda Br Siregar mengatakan kepada Saksi Rosni Sinaga gelombang kedua bu masih ada, butuh 100 orang karyawan PKS PTPN III, cepat-cepat kasih panjarnya Rp.5.000.000 (lima juta) supaya cepat saya transferkan dan atas kata-kata Lisda Br Siregar tersebut membuat Saksi Rosni Sinaga dan Saksi Hamdani Hasibuan menyerahkan uang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) kepada Lisda Br Siregar yang dibuatkan dengan kuitansi penyerahan uang yang ditandatangani oleh Lisda Br Siregar. Namun hingga memasuki bulan Desember 2014, anak Saksi Rosni Sinaga yang bernama Milda Rahmasari maupun Muhammad Sutrisno Hasby Hasibuan tidak lulus dan tidak mendapat panggilan kerja lalu kemudian Saksi Rosni Sinaga mempertanyakan hal tersebut kepada Terdakwa dan juga kepada Lisda Br Sinaga namun keduanya selalu bilang "belum ada berita dari sana, tungguilah bulan Desember 2014....". Selanjutnya karena merasa dibohongi suami Saksi Rosni Sinaga yang bernama Hamdani Hasibuan melaporkan perbuatan Terdakwa dan Lisda Br Siregar tersebut kepada pihak Kepolisian Resor Asahan;

Hal. 3 dari 14 hal, Putusan Nomor 744 K/PID/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Akibat perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Lisda Br Siregar (dpo/belum tertangkap), Saksi Hamdani Hasibuan mengalami kerugian sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);

Perbuatan tersebut di atas sebagaimana di atur dan di ancam pidana dalam Pasal 378 KUHPidana jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana;

ATAU

KEDUA:

Bahwa ia Terdakwa Herlina Siregar bersama-sama dengan Lisda Br Siregar (belum tertangkap/dpo) yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan, pada hari Jumat tanggal 25 Juli 2014 dan pada tanggal 16 Agustus 2014, atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2014 bertempat di Kantor SDM Perkebunan Air Batu Kecamatan Air Batu Kabupaten Asahan dan di dalam rumah Hamdani Hasibuan di Dusun III Desa Air Teluk Hessa Kecamatan Air Batu Kabupaten Asahan atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Kisaran, “dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagainya termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan”. Perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal pada sekitar bulan Juli 2014 ketika itu Saksi Rosni Sinaga sedang berada di Kantor SDM Perkebunan Air Batu Kecamatan Air Batu Kabupaten Asahan bersama Saksi Yanti Dadang Marpaung kemudian datanglah Terdakwa menemui Saksi Rosni Sinaga di Kantor SDM Perkebunan Air Batu dan mengatakan kepada Saksi Rosni Sinaga bahwa adik Terdakwa yang bernama Lisda Br Siregar (belum tertangkap/dpo) dapat memasukkan anak Saksi Rosni Sinaga masuk Pegawai Negeri Sipil melalui jalur sisipan pada bulan Oktober 2014 dengan dana/biaya sebesar Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dengan memberikan uang panjar sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) kemudian untuk lebih meyakinkan Saksi Rosni Sinaga, Terdakwa mengatakan bahwa anak Saksi Nurtina Sinaga yang mengurus Pegawai kepada Terdakwa telah keluar Nomor Induk Pegawai (NIP-nya) sehingga atas rangkaian kata-kata Terdakwa tersebut, Saksi Rosni Sinaga percaya dan menyampaikan hal tersebut kepada suaminya yang bernama Saksi Hamdani Hasibuan dan karena kata-kata Terdakwa kepada Rosni Sinaga tersebut membuat Saksi Hamdani Hasibuan yakin untuk mengurus anaknya yang bernama Milda

Hal. 4 dari 14 hal, Putusan Nomor 744 K/PID/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rahmasari Hasibuan masuk Pegawai Negeri Sipil melalui Terdakwa. Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 25 Juli 2015 sekitar pukul 13.00 WIB di ruang SDM Perkebunan Air Batu, Saksi Rosni Sinaga menyerahkan uang tunai sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) kepada Terdakwa untuk pengurusan PNS anak Saksi Rosni Sinaga yang bernama Milda Rahmasari Hasibuan selanjutnya dibuat kuitansi penyerahan uang tertanggal 25 Juli 2015 yang ditandatangani oleh Terdakwa, uang sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) tersebut kemudian Terdakwa serahkan kepada adiknya yang bernama Lisda Br Siregar dengan di antar langsung oleh Saksi Tauhid di rumah Lisda Br Siregar di Sidodadi Kisaran;

- Selanjutnya pada tanggal 16 Agustus 2014 sekitar pukul 17.00 WIB, Terdakwa bersama Lisda Br Siregar (dpo/belum tertangkap) mendatangi rumah Saksi Rosni Sinaga dan Saksi Hamdani Hasibuan di Dusun III Desa Air Teluk Hessa Kecamatan Air Batu dimana maksud kedatangan Terdakwa dan Lisda Br Siregar untuk mengurus anak Rosni Sinaga dan Saksi Hamdani Hasibuan yang bernama Muhammad Sutrisno Hasby Hasibuan masuk karyawan PTPN III dimana sebelumnya Terdakwa ada menyampaikan kepada Saksi Rosni Sinaga bahwa Lisda Br Siregar bisa memasukkan orang di PTPN III dengan dana sebesar Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah), kemudian pada saat bertemu di rumah Saksi Rosni Sinaga tersebut, Lisda Br Siregar mengatakan kepada Saksi Rosni Sinaga gelombang kedua bu masih ada, butuh 100 orang karyawan PKS PTPN III, cepat-cepat kasih panjarnya Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) supaya cepat saya transferkan dan atas kata-kata Lisda Br Siregar tersebut membuat Saksi Rosni Sinaga dan Saksi Hamdani Hasibuan menyerahkan uang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) kepada Lisda Br Siregar yang dibuatkan dengan kuitansi penyerahan uang yang ditandatangani oleh Lisda Br Siregar. Namun hingga memasuki bulan Desember 2014, anak Saksi Rosni Sinaga yang bernama Milda Rahmasari dan Muhammad Sutrisno Hasby Hasibuan tidak lulus dan tidak mendapat panggilan kerja lalu kemudian Saksi Rosni Sinaga mempertanyakan hal tersebut kepada Terdakwa dan juga kepada Lisda Br Sinaga namun keduanya selalu bilang "belum ada berita dari sana, tunggulah bulan Desember 2014....". Selanjutnya karena merasa dibohongi suami Saksi Rosni Sinaga yang bernama Hamdani Hasibuan melaporkan perbuatan Terdakwa dan Lisda Br Siregar tersebut kepada pihak Kepolisian Resor Asahan;

Hal. 5 dari 14 hal, Putusan Nomor 744 K/PID/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Akibat perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Lisda Br Siregar (dpo/belum tertangkap), Saksi Hamdani Hasibuan mengalami kerugian sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);

Perbuatan tersebut di atas sebagaimana di atur dan di ancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana *jo* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kisaran tanggal 04 November 2015 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Herlina Siregar terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "secara bersama-sama melakukan penipuan" melanggar Pasal 378 KUHPidana *jo* Pasal 55 Ayat (1) KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Herlina Siregar dengan pidana penjara 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) lembar kuitansi tertanggal 25 Juli 2014 ditanda tangani oleh Herlina Siregar;
 2. 1 (satu) lembar kuitansi tertanggal 16 Agustus 2014 ditanda tangani oleh Lisda Siregar;Tetap dalam berkas perkara;
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 492/Pid.B/2015/PN.Kis., tanggal 25 November 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Herlina Siregar, dengan identitas seperti tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan secara bersama-sama", sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) lembar kuitansi tertanggal 25 Juli 2014 ditanda tangani oleh Herlina Siregar;

2. 1 (satu) lembar kuitansi tertanggal 16 Agustus 2014 ditanda tangani oleh Lisda Siregar;

Tetap dalam berkas perkara;

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 789/PID/2015/PT.MDN., tanggal 15 Januari 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 492/Pid.B/2015/PN.Kis., tanggal 25 November 2015., yang dimintakan banding tersebut;
3. Memerintahkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan dan dalam tingkat banding sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Mengingat akan akta tentang Permohonan Kasasi Nomor 5/Akta.Pid/2016/PN.Kis., yang dibuat oleh Panitera Muda Pidana pada Pengadilan Negeri Kisaran yang menerangkan, bahwa pada tanggal 12 April 2016 Penasihat Hukum Terdakwa atas nama Terdakwa Herlina Siregar mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Medan tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 12 April 2016 dari Penasihat Hukum Terdakwa atas nama Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 04 April 2016 sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kisaran pada tanggal 12 April 2016;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Medan tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 01 April 2016 dan Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan kasasi pada tanggal 12 April 2016 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kisaran pada tanggal 12 April 2016, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut Undang-Undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Terdakwa pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa *Judex Facti* yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* tidak sedikit pun mempertimbangkan nota pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa, akan tetapi hanya mengadopsi hampir keseluruhan dari surat Tuntutan Jaksa/Penuntut Umum saja sehingga putusan tersebut sangatlah subjektif, bahkan ketika pemeriksaan perkara di persidangan Majelis Hakim sangat tidak objektif dan terkesan berpihak kepada saksi korban yang dalam hal ini di wakili oleh Jaksa/Penuntut Umum, dan kalau di lihat dari isi putusan Majelis Hakim yaitu tentang keterangan saksi-saksi baik itu saksi pelapor, keterangan saksi korban, keterangan saksi *a de charge* bahkan keterangan Terdakwa sendiri sama persis dengan apa yang diterangkan dalam surat tuntutan Jaksa/Penuntut Umum, padahal terhadap keterangan-keterangan saksi-saksi di persidangan tersebut oleh Penasihat Hukum di catat juga dan tidak semuanya keterangan-keterangan saksi-saksi sama dengan apa yang di catat oleh Jaksa/Penuntut Umum, *Judex Facti* hanya mempertimbangkan keterangan-keterangan saksi-saksi yang memberatkan Terdakwa saja, sedangkan terhadap keterangan saksi-saksi yang meringankan bahkan keterangan saksi yang menerangkan kalau Terdakwa tidak ada melakukan perbuatan sebagaimana yang di dakwakan Jaksa/Penuntut Umum sedikit pun tidak dipertimbangkan oleh *Judex Facti*;
- Bahwa sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan kalau Saksi Hamdani Hasibuan, Saksi Milda Sari, Saksi Yanti, Dadang Marpaung dan Saksi Muhammad Sutrisno Hasby hanya di dapat berdasarkan *Testimonium De Audito* saja, yaitu keterangan di dapat dari keterangan Saksi Rosni Sinaga (saksi korban) dan bukan yang saksi lihat, saksi dengar dan saksi alami sendiri tentang peristiwa pidana yang di lakukan oleh Terdakwa, karena keterangan saksi-saksi tersebut di dapat dari Saksi Rosni Sinaga maka sudah pasti keterangan Hamdani Hasibuan, Saksi Milda Sari, Saksi Yanti, Dadang Marpaung dan Saksi Muhammad Sutrisno Hasby sebahagian bersesuaian dengan keterangan Saksi Rosni Sinaga, sedangkan keterangan Saksi Nurtina Sinaga di persidangan dengan tegas mengatakan bahwa Terdakwa tidak pernah melakukan tindak pidana Penggelapan ataupun Penipuan terhadap diri saksi korban yang melakukan perbuatan tersebut adalah Saudari Lisda, sedangkan

Hal. 8 dari 14 hal, Putusan Nomor 744 K/PID/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan pidana Terdakwa terhadap Saksi Rosni Sinaga, Saksi Nurtinah Sinaga tidak mengetahuinya, bahkan Saksi Rosni Sinaga mengetahui kalau NIP anak Saksi Nurtinah Sinaga yang bernama Elis Novita telah keluar adalah dari Saksi Nurtinah Sinaga sendiri dan bukan Terdakwa;

- Bahwa sangatlah wajar jikalau ada sebahagian keterangan saksi-saksi yang bertentangan dengan keterangan Terdakwa karena saksi-saksi yang di hadirkan oleh Jaksa/Penuntut Umum di persidangan sudah pasti akan memberatkan Terdakwa bahwa telah terungkap di persidangan bahwa saksi-saksi *a de charge* telah menerangkan dibawah sumpah "kalau Terdakwa tidak ada ikut bersama-sama dengan saksi pada tanggal 16 Agustus 2014 ke rumah Saksi Rosni Sinaga untuk mengambil berkas dan uang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah)", dimana keterangan saksi *a de charge* tersebut telah bersesuaian dengan keterangan Saksi Milda Sari dan Saksi Muhammad Sutrisno Hasby yang menerangkan di mana pada saat itu Saksi Milda Sari dan Saksi Muhammad Sutrisno Hasby tidak ada melihat kalau Terdakwa ada ikut bersama-sama dengan saksi *a de charge* dan Lida;
- Bahwa Majelis Hakim sangatlah keliru kalau Terdakwa dalam mengajukan surat pernyataan yang dibuat dan ditandatangani oleh Lida hanya membuat opini belaka hal ini di karenakan surat pernyataan tersebut dibuat sebelum adanya laporan pengaduan yang dibuat oleh Saksi Hamdani Hasibuan terhadap Terdakwa di Polsek Air Batu, dan sudah semestinyalah usaha dari Terdakwa agar meminta Lida bertanggung jawab atas uang milik Saksi Hamdani Hasibuan tersebut menjadi pertimbangan bagi Majelis Hakim untuk mem *vonnis* Terdakwa bersalah, sedangkan untuk menghadirkan Lida sangatlah sulit mengingat Terdakwa saat ini di dalam tahanan sedangkan Lida sendiri hingga saat ini tidak diketahui lagi keberadaannya;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi Rosni Sinaga yang tidak ada menerangkan kalau yang berinisiatif meminta Terdakwa mentransfer uang ke Lida adalah Saksi Rosni Sinaga sangatlah wajar sebab kalau Saksi Rosni Sinaga mengatakan hal tentang hal yang sebenarnya kalau saksilah yang meminta tolong kepada Terdakwa agar mentransfer uang milik saksi ke Lida maka tentulah perkara ini tidak sampai ke persidangan, dimana hal sesuai dengan keterangan Terdakwa di

Hal. 9 dari 14 hal, Putusan Nomor 744 K/PID/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan yang menyatakan kalau Saksi Rosni Sinaga ada menghubungi Terdakwa supaya datang ke ruangan Saksi Rosni Sinaga dengan maksud agar meminta Terdakwa mentransfer uang ke Lisda, sedangkan terhadap jumlah uang sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) yang telah di serahkan oleh Terdakwa kepada Saksi Tauhid, dan terhadap keterangan tersebut tidak di bantah oleh Saksi Tauhid artinya uang yang di serahkan oleh Terdakwa kepada Saksi Tauhid adalah utuh;

- Bahwa terhadap pertimbangan Majelis Hakim tentang unsur barang siapa sebagaimana dalam putusannya Ad.i Penasihat Hukum sependapat sebatas Barang siapa, akan tetapi Penasihat Hukum sangat tidak sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim yang menyangkut tentang unsur “dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum” sebab tidak ada sedikitpun niat dan kesengajaan yang di lakukan oleh Terdakwa untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum karena uang yang di terima Terdakwa dari Saksi Rosni Sinaga telah Terdakwa serahkan utuh kepada Saksi Tauhid sebagaimana yang telah di terangkan Saksi Tauhid di persidangan di bawah sumpah dimana keterangan Saksi Tauhid bersesuaian dengan surat pernyataan yang dibuat oleh Lisda Siregar tertanggal 13 Februari 2015 di mana surat tersebut dibuat jauh sebelum adanya laporan pengaduan terhadap Terdakwa di Polsek Air Batu yaitu tanggal 1 April 2015 sehingga dengan adanya upaya Terdakwa yang meminta agar Lisda Siregar agar bertanggung jawab haruslah di pertimbangkan oleh Majelis Hakim;
- Bahwa fakta yang terungkap di persidangan kalau Saksi Yanti Dadang Marpaung hanya melihat Saksi Rosni Sinaga ada memberikan uang kepada Terdakwa di ruangan SDM Perkebunan Air Batu, akan tetapi saksi tidak mengetahui untuk apa uang itu di serahkan Saksi Rosni Sinaga kepada Terdakwa;
- Bahwa di sisi lain keterangan Terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah melakukan perbuatan yang di dakwakan kepadanya, melainkan harus di sertai dengan alat bukti yang sah lainnya Pasal 189 Ayat ke (4) KUHP, sedangkan dalam perkara ini alat bukti yang di ajukan oleh Jaksa/Penuntut Umum yaitu berupa kuitansi penerimaan uang tertanggal 25 Juli 2014 yang di duga PALSU, karena

Hal. 10 dari 14 hal, Putusan Nomor 744 K/PID/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap kuitansi tersebut dengan tegas di bantah oleh Terdakwa karena Terdakwa tidak pernah membuat dan menanda tangani kuitansi tersebut sehingga tidak ada kesesuaian antara keterangan Terdakwa dengan alat bukti yang di ajukan Jaksa/Penuntut Umum di persidangan, di lain sisi terhadap alat bukti lain yaitu berupa kuitansi penerimaan uang tertanggal 16 Agustus 2014 Terdakwa juga tidak mengetahuinya sehingga terhadap bukti kuitansi tersebut juga tidak berkesesuaian dengan keterangan Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa keberatan terhadap Putusan Majelis Hakim yang menghukum Terdakwa dengan hukuman pidana penjara 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan penjara karena Terdakwa tidak ada sedikitpun menikmati uang yang di serahkan oleh Rosni Sinaga kepada Terdakwa karena uang tersebut telah Terdakwa serahkan kepada Lisda melalui Saksi Tauhid sebagaimana keterangan Saksi Tauhid di bawah sumpah di persidangan dan juga telah sesuai dengan surat pernyataan Lisda yang telah menerima uang sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) utuh dari Saksi Tauhid langsung;
- Bahwa hanya sekali Terdakwa ada menyampaikan kepada Saksi Rosni Sinaga tentang ada orang yang dapat mengurus anak saksi masuk mejadi PNS yaitu sekira bulan Februari 2014 pada saat Terdakwa dan Saksi Rosni Sinaga duduk-duduk dan hanya bercerita-cerita ringan saja, dan pada saat itu tidak ada tanggapan dan respon dari Saksi Rosni Sinaga sehingga terhadap penyampaian Terdakwa tersebut Terdakwa harus menerima hukuman, bahwa menurut Majelis Hakim masyarakat tekah di resahkan oleh perbuatan Terdakwa. Pertanyaannya "Masyarakat mana yang telah di resahkan oleh perbuatan Terdakwa". Karena hingga saat ini hanya Saksi Hamdani saja yang membuat laporan pengaduan terhadap Terdakwa, sedangkan terhadap keterangan Terdakwa yang menurut Majelis Hakim tidak mengakui perbuatannya dan cenderung bertele-tele itu adalah merupakan hak Terdakwa sebagaimana dimaksud Pasal 52 KUHP (Law Of Criminal Procedure) yang dengan tegas menyebutkan "*Dalam pemeriksaan pada tingkat penyidikan dan pengadilan, Tersangka atau Terdakwa berhak memberikan keterangan secara bebas kepada penyidik atau Hakim*";
- Bahwa *Judex Facti* yang memeriksa perkara *a quo* yang memutus sama dengan Tuntutan Jaksa/Penuntut Umum yaitu menghukum Terdakwa 1

Hal. 11 dari 14 hal, Putusan Nomor 744 K/PID/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(satu) tahun dan 6 (enam) bulan penjara sangatlah tidak adil bagi Terdakwa, karena sedikitpun tidak mempertimbangkan hal-hal yang meringankan Terdakwa dalam Nota Pembelaannya yaitu: "Bahwa Terdakwa belum pernah di Hukum, Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan, Terdakwa masih memiliki anak yang masih balita dan juga Terdakwa memiliki orang tua yang saat ini sakit-sakitan yang sangat membutuhkan perawatan dan perhatian dari Terdakwa". Bahkan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* dalam mengambil keputusan semata-mata hanya bersifat balas dendam dan bentuk kekesalan saja terhadap Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa hanya satu kali ada mengatakan kepada Saksi Rosni Sinaga yaitu sekitar bulan Februari 2014 tentang ada orang yang dapat mengurus anak saksi masuk mejadi PNS dan itupun di katakan Terdakwa hanya sekedar pembicaraan biasa saja dan oleh Saksi Rosni Sinaga tidak menanggapi pada saat itu, sedangkan mengenai pengurusan menjadi Karyawan PTPN III Terdakwa tidak pernah mengatakannya sama sekali, bahkan Terdakwa mengetahui dari Saksi Rosni Sinaga kalau Lisda dapat mengurus anak Saksi Rosni Sinaga masuk menjadi Karyawan PTPN III sehingga menurut Penasihat Hukum Terdakwa tidak ada perkataan bohong yang berulang-ulang yang di katakan Terdakwa kepada Saksi Rosni Sinaga, sehingga unsur dengan perkataan bohong tidaklah terpenuhi, begitu pula dengan unsur dengan memakai nama palsu juga tidak terpenuhi karena Terdakwa tidak pernah mengatakan adanya nama palsu seseorang yang dapat mengurus anak Saksi Rosni Sinaga masuk menjadi PNS;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut tidak dapat dibenarkan karena perbuatan Terdakwa sebagaimana dakwaan Jaksa/Penuntut Umum telah dinyatakan terbukti dan dijatuhkan pidana sebagaimana putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi yang menguatkan *Judex Facti* Pengadilan Negeri yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan" dan menjatuhkan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan, telah tepat dan benar dan tidak salah menerapkan hukum;



Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi/Terdakwa selainnya juga tidak dapat dibenarkan, karena menyangkut berat ringannya pidana yang dijatuhkan yang merupakan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, keberatan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-undang dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 253 KUHP, dan *Judex Facti* dalam putusannya telah mempertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan sesuai Pasal 197 Ayat (1) huruf f KUHP;

Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang serta cara mengadili telah sesuai dengan ketentuan undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Pasal 378 KUHPidana jo Pasal 55 Ayat (1) KUHPidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa **HERLINA SIREGAR** tersebut;

Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu, tanggal 27 Juli 2016, oleh **Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.**, dan **Dr. H Wahidin, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Dr. Agung Sulistyo, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa dan Jaksa/Penuntut Umum.

Hakim-Hakim Anggota:

K e t u a :

Ttd.

Ttd.

Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.

Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H.

Ttd.

Dr. H Wahidin, S.H., M.H.

Panitera Pengganti :

Ttd.

Dr. Agung Sulistyo, S.H., M.H.

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG RI
a/n. Panitera
Panitera Muda Pidana Umum

Suharto, S.H., M.Hum.
NIP. 196006131985031002

Hal. 14 dari 14 hal, Putusan Nomor 744 K/PID/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)